



PUTUSAN

Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 April 1981 (umur 42), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, bertempat tinggal di #####, Kota Bandung;, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Itang, S. Ag., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum “**DEIT & Deitya Partners**” beralamat Jalan Gumuruh 6 No.11 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 30 Maret 2024 30 Maret 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No: 1074/K/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 1974 (umur 49), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, bertempat tinggal di di #####, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 02 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan 31 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung, tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 31 Desember 2016;
2. Bahwa, setelah melangsungkan akad nikah dimana Penggugat dengan Tergugat semula berumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik, tinggal bersama terakhir di Perumahan #####, Desa #####Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, karena terdapat permasalahan rumah tangga lalu Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Jalan Mutumanikam No.63A Rt.001 Rw.004, Kelurahan Cijagra Kecamatan #####Kota Bandung;
3. Bahwa, semenjak pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai keturunan/ anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun hal mana rumah tangga mulai timbul adanya keretakan sejak April 2021, karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, penyebabnya karena:
 - Tergugat berbeda pandangan hidup berumah tangga dan pola pikir dalam membangun dan membina rumah tangga yang bahagia dan nyaman dengan Penggugat;
 - Tergugat sering melarang dan membatasi kegiatan Penggugat dalam hal kegiatan keagamaan maupun interaksi sosial keagamaan, sehingga Penggugat merasa tertekan;
 - Tergugat tidak bisa diajak diskusi dan tukar pikiran dalam masalah berumah tangga maupun hal lain untuk menemukan solusi;
 - Tergugat apabila marah suka mengeluarkan kata-kata kasar didalam *Chat WhatsApp* sehingga Penggugat merasa sakit hati dan trauma;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan tersebut sampai pada puncaknya terjadi pada Juni 2023 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu pula tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga rumah tangga pun sudah benar-benar pecah;
7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, meskipun Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk bermusyawarah serta berbicara secara baik-baik bahkan telah pula meminta bantuan pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan tersebut serta dimungkinkan timbulnya masalah baru, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian beralasan hukum jika ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dalam suatu perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Nomor: ##### tanggal 11 Desember 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 27 November 2019, dimana Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Keluarga huruf c, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.*

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah longgar dan memudar, serta tidak mungkin bisa dipertahankan untuk menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana petunjuk Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dijalankan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang ditunjuk guna memeriksa perkara a quo berkenan kiranya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

12. Bahwa, oleh karena Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah milik Penggugat berwarna sampul hijau berada dan dikuasai pihak Tergugat hingga sekarang tidak diberikannya, maka dimohon untuk ditarik oleh Pengadilan Agama Bandung;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.** Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sarif Usman, S.H., M.H.) tanggal 06 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Iya, menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 31 Desember 2016;
2. Setelah melangsungkan akad nikah sampai bulan Desember 2022 kami berumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik sesuai kaidah agama Islam, awalnya mulai tinggal bersama di rumah mertua Jl. Mutumanikam No. 63 A. Bandung (sekali-kali saya dan keluarga menginap bersama di rumah ini sampai bulan April 2023, dan sejak bulan Mei sd. Oktober 2023 sesekali hanya saya dan Syaza menginap di rumah mertua tersebut serta berikutnya dari bulan Nopember 2023 sd. sekarang bulan April 2024 hampir setiap hari Sabtu atau Minggu sy ke rumah ini berkomunikasi dengan Ibu mertua, anak Syaza Aqilahsyah, keluarga besar mertua serta kadang-kadang ada Isteri saya #####, S.H., M.H. dapat ditemui), kemudian kami tinggal dengan sewa rumah berdekatan dengan sekolah anak kami Syaza Aqilahsyah (anak sambung /bawaan Andina dari pernikahan sebelumnya) di Jl. Budi Bandung, serta terakhir kami tinggal bersama di Perumahan Kinagara Regency Blok G. No. 8 Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya membenarkan bahwa kami berdua belum dikarunia anak, hanya kami memiliki anak yang bernama Syaza Aqilahsyah (anak Andina dari pernikahan sebelumnya) yang kami rawat bersama;

4. Pernyataan Penggugat tidak semuanya benar, perselisihan dikarenakan adanya kesalahpahaman (misskomunikasi) diantara kami, dimulai awal tahun 2023 Isteri saya Andina pernah belajar ilmu pengobatan ke Padepokan Soeria Kamandalu didaerah Canguang Cibaduyut Bandung.

Namun aktifitas Isteri Saya Andina sering mengganggu waktu libur keluarga dan jadi suka bermimpi yang aneh, sehingga pernah saya melarang satu kali agar Isteri Saya Andina tidak pergi ke padepokan lagi, selain pergi ke padepokan, beberapa kali saya memergoki Isteri saya Andina suka video call dirumah saat tengah malam (jam 12 malam lewat) ada ketawa-ketawa ada doa, disekitarnya tersedia beras, telur ayam, bakar kayu kecil hio, dan bakar rokok, dengan beberapa laki-laki dipadepokan tersebut, dengan aktifitas yang dirasakan ganjil sehingga Saya melarang Isteri Saya Andina melanjutkan aktifitas tersebut yang membuatnya Isteri Saya Andina merasa sakit hati dan marah.

Beberapa saat kemudian, tepatnya di tanggal 18 Mei 2023, saya pergi ke Masjid untuk sholat Maghrib, namun setibanya kembali dirumah Isteri saya Andina sudah meninggalkan rumah dan banyak membawa pakaian baju, celana dll. Setelah itu saya mencari dan menyusul ke rumah orang tuanya ternyata Isteri Saya Andina ada dirumah orang tuanya, saya langsung membujuk dan menginap disana, beberapa hari kemudian Istri pindah dari rumah orangtuanya ke Apartemen Grand Asia Afrika Bandung dengan menyewanya. Satu bulan pertama nginap di apartemen dengan membawa Syaza Aqilahsyah namun bulan-bulan berikutnya Syaza Aqilahsyah tidak mau, dan Andina memilih tinggal di Apartemen sendiri sd. bulan Oktober 2023.

Di bulan Nopember 2023 Andina mulai tinggal di rumah dinas ##### Dinsos Prov. Jabar (mendapatkan rumah dinas karena Andina dapat promosi

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan jadi Kepala #####) dan saya sesekali suka datang ke rumah dinas tersebut sampai saat ini berusaha memberi perhatian, makanan dan berusaha berkomunikasi, walaupun selalu direspon dingin.

5. Pernyataan Penggugat tidak semuanya benar, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- Saya sebagai kepala keluarga berusaha mendidik Isteri saya Andina agar pandangan hidupnya sesuai dengan kaidah Agama Islam yang juga merupakan kewajiban saya sebagai kepala keluarga;
- Saya pernah melarang Isteri saya satu kali untuk pergi ke Padepokan Soeria Kamandalu (Isteri Saya beralasan mau belajar ilmu pengobatan dan ada yang ulang tahun di padepokannya) pada hari libur sabtu sore sekitar bulan Februari 2023;
- Saya selalu berusaha berkomunikasi, memberikan perhatian, jalan-jalan liburan dari dalam kota sampai ke luar kota menginap di hotel, makan bersama sesuai dengan kemampuan saya serta berusaha menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah;
- Sejak Istri saya Andina meninggalkan rumah mulai bulan Mei 2023, saya tetap berusaha untuk berkomunikasi atau chat whatsapp yang bertujuan mendidik dan menghukum walaupun Isteri saya Andina sudah melakukan Nusyuz (meninggalkan suami)

6. Sebagaimana dijelaskan di atas, sejak 18 Mei 2023 Isteri saya Andina meninggalkan rumah yang kami tinggali bersama, namun saya tetap berusaha berkomunikasi, memberi perhatian dan kadang-kadang setiap hari Sabtu atau Minggu saya temui dan mengajak jalan-jalan Syaza;

7. Pernyataan Penggugat tidak benar, dalam hal ini saya mempunyai keyakinan apa yang terjadi dalam rumah tangga kami merupakan ujian dari Allah SWT dan sampai saat ini saya selalu mencoba musyawarah dari mulai ke keluarga sampai ke BKD Provinsi Jawa Barat. Namun sampai saat ini Isteri saya Andina selalu marah-marrah, tidak mau diajak

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dan beberapa akses komunikasinya dengan saya malah diblokir;

8. Sampai saat ini, Saya masih belajar sabar dan ikhlas atas apa yang terjadi dalam menghadapi ujian ini, dan terus berusaha agar rumah tangga kami dapat kembali rukun dan harmonis serta menjadi keluarga PNS sebagai tauladan dan panutan di masyarakat sekitar;

9. Sebagai bahan pertimbangan, saya belum mendapatkan keterangan cerai yang perlu diterbitkan oleh BKD Provinsi Jawa Barat sebagai tergugat dan saya telah berusaha memenuhi panggilan BKD Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 kali. Pada dasarnya saya tidak menyetujui ada perceraian dan hal ini merupakan ujian bagi keluarga saya yang akan terus diusahakan dengan sabar dan ikhlas serta berusaha selalu komunikasi dan memberi perhatian kepada Isteri saya, hal lainnya selama dalam panggilan tersebut diklarifikasi dan dinasehati namun Isteri saya selalu marah-marah, tidak mau musyawarah;

10. Saya berusaha menjadi PNS yang dapat membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjadi panutan serta tauladan di masyarakat;

11. Saya tidak berniat dan belum pernah memberikan talak kepada Isteri saya, dan saya tetap berusaha untuk sabar dan ikhlas atas ujian yang terjadi pada rumah tangga saya sampai saat ini, mudah-mudahan masih bisa kami pertahankan;

12. Buku Nikah warna hijau dan merah sejak awal menikah dititipkan ke saya, dan saya belum memberikan kepada Isteri dengan alasan Isteri memaksa minta cerai.

- B. Sehubungan hal tersebut, dengan segala hormat penuh kerendahan hati, kiranya saya mohon bantuan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkenan dapat memberikan kebaikan, keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tidak menjatuhkan talak satu ba'in, yang tidak pernah dilakukan tergugat;
3. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi, replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekompensi secara tertulis tertanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula hendak bercerai dengan Tergugat serta mempertahankan seluruh dalil gugatan;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap jawaban yang membenarkan dan mengakui isi dalil gugatan Penggugat yang tidak terbantahkan dan merupakan bukti kebenaran yang sempurna;
3. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1,2, dan 3, sehingga tidak lagi dibahas dalam replik ini dan merupakan pembuktian yang sempurna;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan karena kesalahfahaman, hal mana menimbulkan adanya keretakan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat pernah belajar pengobatan di Padepokan Soeria Kamandalu dengan alasan ingin mendalami ilmu pengobatan baik secara fisikis maupun phsykologis karena Penggugat bekerja di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pekerjaan yang banyak berhadapan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti permasalahan masyarakat yang sudah kecanduan dengan narkoba, masyarakat dengan gangguan mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mereka itu perlu penanganan khusus secara fisikis maupun phsykologis; Adapun praktek yang digunakan sebagaimana disebutkan Tergugat hanya sebagai media saja sedangkan doa dan harapan tetap hanyalah kepada Allah Ta'ala semata, dan tidak ada unsur lainnya;
6. Bahwa karena sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat pun keluar rumah dan tinggal dengan orangtua di Jalan Mutumanikam No.63A Rt.001 Rw.004, Kelurahan Cijagra

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Kecamatan #####Kota Bandung, sekali pun Tergugat sering membujuk dan mengajak untuk kembali ke rumah bersama namun Penggugat sudah enggan dan tidak mau lagi bersatu, sampai Penggugat tinggal dan menyewa tempat di Apartemen Grand Asia Afrika sendirian selama sebulan karena sudah tidak mau lagi kembali bersatu dengan Tergugat yang sering membujuk; dan sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas yang dipasilitasi oleh kantor dinas yang berdekatan dengan tempat bekerja dan sekali-kali suka menginap di rumah orangtua;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 5 adalah sebagai berikut:

8. Tergugat sebagai kepala keluarga semestinya lebih bijak dan berwawasan luas dalam hal hidup berumah tangga maupun hidup bersosialisasi masyarakat keagamaan, karena beribadah sertidaknya ada dua hal yang perlu dijalani, yaitu *ibadah mahdhoh* dan *ibadah ghoir mahdhoh*, sejalan dengan itu Penggugat telah berusaha menjalankannya, akan tetapi yang diharapkan dari Tergugat adalah keteladan (*uswah*) bukan pengajaran (*tarbiyah*) karena kita sama-sama telah belajar;

9. Tergugat tidak saja melarang kegiatan belajar pengobatan di Padepokan Soeria Kamandalu melainkan kegiatan lain seperti pergi berziarah dan pendalaman keagamaan di tempat lain;

10. Tergugat tidak meminta jalan-jalan atau hiburan keluar kota hingga menginap di hotel dan makan bersama demi terciptanya suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah sebagai bentuk perhatian Tergugat, akan tetapi komunikasi yang inspiratif banyak menemukan solusi dalam masalah rumah tangga, kalau hanya komunikasi saja terkadang hanya sebatas obrolan biasa tidak menyentuh hati apalagi menenangkan qolbu Penggugat;

11. Tergugat mestinya faham, jika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berarti sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat, apalagi sudah melakukan nusyuz (meninggalkan suami), maka apa yang diharapkan Tergugat menahan kehendak Penggugat ?;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 6, hal mana sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat komunikasi sudah terputus walaupun ada bentuk perhatian Tergugat sudah diabaikan Penggugat sekalipun anak binaan Penggugat dijadikan alat komunikasi oleh Tergugat, namun Penggugat sudah menutup pintu hati sangat rapat untuk masuk lagi Tergugat;

13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 7, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi kemudharatan dimana satu dengan yang lain sudah tidak lagi sejalan dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing atau salah satunya, meskipun Tergugat mencoba meminta bantuan pihak keluarga maupun pihak instansi untuk mendamaikan dan membujuk Penggugat untuk rukun dan harmonis kembali, namun sikap Penggugat tetap pada pendiri semula untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian dan Penggugat pun sudah memblokir akses komunikasi dengan Tergugat;

14. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 8, dimana Tergugat telah berusaha belajar sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian rumah tangga dan terus berusaha agar rumah tangga kembali rukun dan harmonis, jawaban ini membuktikan dan mengakuinya rumah tangga dengan Penggugat sedang tidak rukun dan tidak harmonis, apabila diteruskan rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, maka ikatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan dengan perceraian oleh Pengadilan Agama Bandung;

15. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 9, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin Nomor: ##### tanggal 11 Desember 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sedangkan Tergugat berkewajiban melampirkan Surat Keterangan dari Instansi terkait sehubungan dengan kehadiran Tergugat dalam persidangan;

16. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 10, merupakan kewajiban seorang PNS laki-laki membina rumah tangga agar rukun dan harmonis supaya menjadi panutan dan tauladan di masyarakat, karena PNS laki-laki sudah dijamin finansialnya oleh negara berikut istri dan anaknya;

17. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 11, Penggugat selaku istri Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perceraian dengan cara meminta kepada Pengadilan Agama Bandung untuk menjatuhkan talak bain sughra seperti halnya Tergugat berhak meminta izin Pengadilan Agama Bandung untuk menjatuhkan talak raj'i, jadi Penggugat tidak minta dijatuhi talak raj'i oleh Tergugat melainkan Pengadilan Agama Bandung berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

18. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 12, hal mana Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah milik Penggugat berwarna sampul hijau berada dan dikuasai pihak Tergugat telah nyata diakui dan dibenarkan dengan alasan supaya Penggugat tidak bisa bercerai dengan Tergugat, maka berkenan dan belasan jika Pengadilan Agama Bandung menariknya;

Berdasarkan replik Penggugat di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkenan memeriksa perkara a quo dengan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsidair :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan Surat Ijin melakukan Perceraian Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2023, begitupun Tergugat sebagai PNS telah mendapatkan Surat Keterangan Nomor 333/KPG/TU yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama ####,SH NIK #####fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesua, bukti (P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ####, tertanggal 31 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh KUA #####Kota Bandung 47 Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.2)
3. Fotokopi Surat Izin Nomor ##### tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama #####, SH.,MH yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I** , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan #####Kecamatan #####Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum di karunai anak.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 bulan yang lalu saksi beru mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penyebabnya karena sering berbeda pendapat diantaranya Penggugat mengikuti komunitas kajian keagamaan yang diantaranya diisi oleh Habib Lufti, namun Tergugat keberatan karena cenderung ke NU (Nahdatul ulama) sedangkan Tergugat cenderung ikut di Persis;.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak sekitar 10 bulan lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum di karunai anak.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 bulan yang lalu saksi beru mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sering terjadi beda pendapat serta Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat;.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama #####NIK ##### fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.#####atas nama #####, S.Sos.,M.Si tertanggal 7-8-2023 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.1).
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 31 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh KUA #####Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.3)
4. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penasehatan Suami Istri yang Krisis Rumah Tangga Nomor #####yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan #####Kota Bandung tanggal 5-09-2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.4)
5. Fotokopi Penasehatan Rumah Tangga Nomor 603/KU.03.02/TU yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengelolaan P{endapatan Wilayah Kabupaten Garut tanggal 8 September 2023 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.5)
6. Printout dari tangkapan layar video keluarga tanggal 4 Maret 2024 yang masih rukun dan harmonis, Printout tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.6);
7. Fotokopi Bukti pembyaran cicilan KPR di Bank BJB mulai tanggal 6 September 2023 sampai dengan 22 Mei 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.7);
8. Screenshot chat di WhatsApps Tergugat dengan anaknya Syaza Aqilahsyah tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.8);

9. Printout foto Termohon dengan anaknya Syaza Aqilahsyah di IKEA tanggal 1 Juni 2024, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.9);

10. Fotokopi Slip pembelian Meja dan Kursi tanggal 1 Juni 2024 di IKEA telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.10);

11. Fotokopi Screenshot percakapan Termohon dan Pemohon tanggal 26 Mei 2024, bukti (T.11);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan #####Kab Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum di karunai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu saksi baru mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui dari cerita Tergugat dan juga dari ketidak bersamaan mereka di acara keluarga seperti waktu lebaran atau acara keluarga lainnya, Penyebabnya karena karena Tergugat tidak setuju dengan Penggugat yang ketika sakit berobat ke alternatif di sebuah padepokan yang mensyaratkan harus membawa beras, telur dan lainnya;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lalu, karena Penggugat yang pergi dari rumah;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di ##### Kab Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat sejak kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikarunai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu saksi baru mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui dari cerita Tergugat, Penyebabnya karena sudah beda arah dan ketidaksetujuan Tergugat dengan pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Penggugat ketika sakit;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lalu,;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan dupliknya, yang bunyi selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Penggugat berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah penduduk kota Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Drs. Sarif Usman, SH, MH. selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan tertulisnya tanggal 06 Mei 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil, karenanya upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan Surat Ijin melakukan Perceraian Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2023, begitupun Tergugat

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS telah mendapatkan Surat Keterangan Nomor 333/KPG/TU yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut, karenanya proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar bulan April 2021 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat berbeda pandangan hidup berumah tangga dan pola pikir dalam membangun dan membina rumah tangga yang bahagia dan nyaman dengan Penggugat, Tergugat sering melarang dan membatasi kegiatan Penggugat dalam hal kegiatan keagamaan maupun interaksi sosial keagamaan, sehingga Penggugat merasa tertekan, Tergugat tidak bisa diajak diskusi dan tukar pikiran dalam masalah berumah tangga maupun hal lain untuk menemukan solusi, Tergugat apabila marah suka mengeluarkan kata-kata kasar didalam *Chat WhatsApp* sehingga Penggugat merasa sakit hati dan trauma, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan puncaknya bulan Juni 2023 mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 22 April 2024, pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dikarenakan adanya kesalahpahaman (misskomunikasi) diantara Penggugat dan Tergugat, dimulai awal tahun 2023 IPenggugat pernah belajar ilmu pengobatan ke Padepokan Soeria Kamandalu didaerah Canguang Cibaduyut Bandung, namun aktifitas Penggugat sering mengganggu waktu libur keluarga dan jadi suka bermimpi yang aneh, sehingga pernah Tergugat melarang satu kali agar Penggugat tidak pergi ke padepokan lagi, selain pergi ke padepokan, beberapa kali Tergugat memergoki Penggugat suka video call dirumah saat tengah malam (jam 12 malam lewat) ada ketawa-ketawa ada doa, disekitarnya tersedia beras, telur ayam, bakar kayu kecil hio, dan bakar rokok, dengan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa laki-laki dipadepokan tersebut, dengan aktifitas yang dirasakan ganjil sehingga Tergugat melarang Penggugat melanjutkan aktifitas tersebut yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan marah, sejak 18 Mei 2023 Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak berniat dan belum pernah memberikan talak kepada Penggugat, dan Tergugat tetap berusaha untuk sabar dan ikhlas atas ujian yang terjadi pada rumah tangga Tergugat sampai saat ini, mudah-mudahan masih bisa kami pertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 163 HIR, dan juga secara khusus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan agar mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, (Fotocopy KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Surat Ijin bercerai) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II Yusanti binti Muhamad Yusuf**, kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut, yang keterangannya seperti terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1) sampai dengan (T.3), bukti bukti tersebut berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan akta Nikah, untuk bukti (T.2), telah di perimbangkan dalam bukti (P.2), selanjutnya bukti (T.4) sampai dengan (T.11) berupa BA dari BP.4, Penasehatan rumah tangga, Printout dari tangkapan layar video keluarga tanggal 4 Maret 2024, fotocopy pembyaran cicilan KPR di Bank BJB mulai tanggal 6 September 2023 sampai dengan 22 Mei 2024, kebersamaan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2015 s.d tahun 2021, Screenshot chat di WhatsApps Tergugat dengan anaknya Syaza Aqilahsyah tanggal 28 Mei 2024, Printout foto Tergugat dengan anaknya Syaza Aqilahsyah di IKEA tanggal 1 Juni 2024, Fotokopi Slip pembelian Meja dan Kursi tanggal 1 Juni 2024 di IKEA, Fotokopi Screenshot percakapan Tergugat dan Penggugat tanggal 26 Mei 2024, bukti (T.4) sampai bukti (T.11) tersebut bukan akta autentik namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga secara formal dapat diterima, sedangkan secara materil bukti bukti tersebut tidak secara jelas membuktikan dalil Tergugat yang selalu berjuang untuk memperbaiki kondisi rumahtangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat bukti Tertulis Penggugat serta keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut di atas yang

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terjadi ketidaksetujuan Tergugat dengan interaksinya Penggugat dengan salah satu Padepokan ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah sejak sekitar 10 bulan lalu;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak berniat dan belum pernah memberikan talak kepada Penggugat, dan Tergugat tetap berusaha untuk sabar dan ikhlas atas ujian yang terjadi pada rumah tangga Tergugat sampai saat ini, mudah-mudahan masih bisa kami pertahankan, Tergugat juga telah menyampaikan bukti Tertulis (T.4) sampai (T.11), yang kesemuanya menggambarkan perjuangan Tergugat untuk memperbaiki keharmonisan rumahtangga dengan Penggugat, akan tetapi sampai saatnya kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan tetap dalam kondisi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah lebih dari 6 bulan, karenanya Majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yaitu perkara [perceraian](#) dengan alasan berselisih dan bertengkar terus-menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (#####, **S.H., M.H** binti **H. Ridwan Abung, S.H.**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	125.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	205.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 470.000,-

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)